

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian tesis ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang pidana denda dan pidana kurungan pengganti sebagai berikut :

a. Pidana denda

Pengaturan pidana denda di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 42, yang pada intinya menentukan bahwa pidana denda merupakan salah satu dari pidana pokok dengan jumlah maksimal denda sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima sen) dan semua uang denda tersebut masuk ke kas negara.

Pengaturan pidana denda di luar KUHP terdapat pada:

- 1). Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 sampai dengan Pasal 65 yang pada intinya menentukan bahwa denda minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan tidak mengatur pidana kurungan pengganti.
- 2). Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 78 sampai dengan Pasal 95 dan Pasal 99 yang pada intinya menentukan bahwa denda minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maksimal Rp.

- 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dan tidak mengatur pidana kurungan pengganti.
- 3). Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 yang pada intinya menentukan bahwa denda minimal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) maksimal Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dan tidak mengatur pidana kurungan pengganti.
 - 4). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77 sampai dengan Pasal 89 yang pada intinya menentukan bahwa denda minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan tidak mengatur pidana kurungan pengganti.
 - 5). Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, Pasal 21, sampai dengan Pasal 24 yang pada intinya menentukan bahwa denda minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan tidak mengatur pidana kurungan pengganti.
 - 6). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 yang pada intinya menentukan bahwa denda minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan tidak mengatur pidana kurungan pengganti.

7). Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 80 sampai dengan Pasal 82, Pasal 84 dan Pasal 86 yang pada intinya menentukan bahwa denda minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan tidak mengatur pidana kurungan pengganti..

8). Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 yang pada intinya menentukan bahwa denda minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan tidak mengatur pidana kurungan pengganti.

b. Pidana kurungan pengganti:

Di dalam KUHP Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (2) yang pada intinya menentukan bahwa bagi terpidana yang tidak membayar pidana denda maka diganti pidana kurungan pengganti minimal satu hari dan maksimal enam bulan dan terpidana boleh menjalani pidana kurungan tersebut tanpa menunggu habisnya tempo untuk membayar denda dan juga setiap waktu berhak melepaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar pidana denda tersebut, sedangkan di luar KUHP tidak diatur mengenai pidana kurungan pengganti sehingga dalam pelaksanaannya Hakim menggunakan Pasal 30 KUHP tersebut bagi terpidana yang tidak membayar denda.

2. Pemasukan keuangan negara melalui pelaksanaan putusan pidana denda terhadap terpidana yang melakukan kejahatan di dalam KUHP tidak ada,

sedangkan pemasukan keuangan negara melalui pelaksanaan putusan pidana denda terhadap terpidana yang melakukan kejahatan di luar KUHP adalah Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Pengaturan hukum tentang pelaksanaan putusan pidana denda yang dimungkinkan / seharusnya berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan keuangan negara yaitu ketentuan-ketentuan dalam pidana denda yang justru menghambat efektifitas pidana denda itu sendiri harus diubah yaitu yang diatur pada :
 - a. Pasal 30 ayat (1) KUHP.
 - b. Pasal 30 ayat (3) KUHP.

Selain itu harus dibuat peraturan-peraturan baru sehingga pidana denda dapat diusahakan untuk dilaksanakan secara nyata supaya dapat memberikan kontribusi terhadap keuangan negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu diatur lamanya pidana kurungan pengganti seiring kenaikan jumlah pidana denda.
2. Perlu diatur lembaga sita eksekusi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditentukan sehingga menjalani pidana

kurungan pengganti benar-benar merupakan pilihan terakhir (*ultimum remidium*), jika perlu mengacu pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana kurungan diganti dengan pidana penjara sehingga adanya jaminan nestapa dan efek jera bagi pelaku kejahatan-kejahatan yang telah merugikan perekonomian negara.

3. Perlu diatur sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda.
4. Perlu dinaikkan mengenai besarnya pidana denda di dalam KUHP karena masih relatif ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan II, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI Jakarta.
- Kerlinger, F.N. dan Lee, H.B., 1973, *Foundations of Behavioral Research*, Second Edition, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan I, Penerbit Alumni, Bandung.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan II, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan IV, 41, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Riawan Tjandra, W., 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi I, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Schravendijk, H.J., 1955, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta-Groningen: J.B. Wolters.
- Sjahruddin Rasul, 2003, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara*, Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Subagio, M. 1991, *Hukum Keuangan Negara RI*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan IV, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Cetakan I, CV Ganda, Yogyakarta.
- Soge, Paulinus, 2008, *Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi di Indonesia*, Disertasi Doktor, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.
- Sunarso, S., 2005, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah*, Mandar Maju, Bandung.

Sjahruddin Rasul, 2003, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara*, Percetakan Negara RI, Jakarta.

Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi III, PT. Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Karjadi, M. dkk 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.

Soesilo, R., 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.





LAMPIRAN

